

Nomor : 394/PM.00.02/K.JI-34/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 23 Oktober 2024

Yth. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang**
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

II. Imbauan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa:

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang wajib Menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Malang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang;

2. Dalam hal ini Laporan Dana Kampanye yang dimaksud adalah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
3. LPSDK merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan serta Pasangan Calon Perseorangan setelah pembukuan LADK;
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. Identitas penyumbang;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Surat pernyataan penyumbang.
5. Periode Pembukuan LPSDK, **dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK;**
6. LPSDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
7. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I **paling lambat pukul 23.59 WIB.**

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang untuk Menyusun dan menyelesaikan pembukuan LPSDK dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Arsip.